

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam memandang bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian yang agung (*mitsaqan ghalidha*) yang membawa konsekwensi suci atas pasangan laki-laki dan perempuan. Pernikahan bukan semata untuk melampiaskan nafsu syahwat, tetapi terkandung tujuan mulia untuk menjaga kelestarian generasi manusia. Pernikahan juga merupakan pintu gerbang menuju kehidupan keluarga yang sakinah dan sejahrerah. Dalam tinjauan sosiologi, kedudukan keluarga sangat urgen dalam mewarnai kehidupan masyarakat secara umum.

Pernikahan bagi pasangan laki-laki dan perempuan adalah proses menuju kehidupan sesungguhnya dalam masyarakat yang lebih luas. Setelah mereka menjadi pasangan suami-istri, mereka akan menjalin relasi dan berurusan dengan banyak pihak sebagai konsekwensi atas kedudukan mereka sebagai bagian dari anggota masyarakat. Semakin modern masyarakat, akan lebih banyak mensyaratkan sebuah relasi antara keluarga dan masyarakat secara prosedural-administratif. Pencatatan pernikahan adalah manifestasi prosedur-administratif yang dijalankan untuk sebuah tertib masyarakat. Dengan tercatat, maka akan ada data penting menyangkut status seorang warga sehingga berbagai penyelewengan status dapat dieliminasi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata "nikah" sebagai (1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi);

(2) perkawinan. Al-Quran menggunakan kata ini untuk makna tersebut, di samping secara majazi diartikannya dengan "hubungan seks". Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata nikah digunakan dalam arti "berhimpun".

Al-Quran juga menggunakan kata *zawwaja* dan kata *zauwj* yang berarti "pasangan" untuk makna di atas. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali.

Secara umum Al-Quran hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah. Memang ada juga kata *wahabat* (yang berarti "memberi") digunakan oleh Al-Quran untuk melukiskan kedatangan seorang wanita kepada Nabi Saw., dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan istri. Tetapi agaknya kata ini hanya berlaku bagi Nabi Saw. (QS Al-Ahzab [33]: 50). Kata-kata ini, mempunyai implikasi hukum dalam kaitannya dengan ijab kabul (serah terima) pernikahan, sebagaimana akan dijelaskan kemudian.<sup>1</sup>

Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, adalah hukum positif yang mengatur proses pernikahan di Indonesia. Di samping segala persyaratan formil sebagaimana yang telah disyariatkan Islam, ada ketentuan tambahan yang terdapat dalam undang-undang itu yang mengatur secara administratif sebuah proses pernikahan, yaitu pencatatan pernikahan oleh institusi pencatat nikah (KUA, Kantor Urusan Agama). Diharapkan dengan

---

<sup>1</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Penerbit Mizan, Bandung, 2005, hal. 35.

pernikahan yang tercatat dan terdata, akan lebih memudahkan kontrol terhadap pelaksanaan syari'at dalam pernikahan warga masyarakat. Hak perempuan dan anak akan lebih terjamin dalam sebuah pernikahan yang legal secara hukum (baik hukum Islam maupun hukum nasional).

Pernikahan yang tercatat (sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975) sesuai dengan semangat kemashlahatan yang menjadi landasan syari'at Islam. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ulama *Usûl fiqh*, setiap hukum (*Syari'at*) itu terkandung kemaslahatan bagi hamba Allah (manusia), baik kemaslahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi.

Maslahat menurut Abdullah Abd al-Muhsin az-Zaki, adalah suatu ketentuan yang dalam merumuskan hukum dengan menarik manfaat dan menolak mafsadat dari manusia.<sup>2</sup> Sedangkan al-Khawârizmi mendefinisikan maslahat adalah memelihara *maqâsid asy-syari'ah* dengan menolak mafsadat dari umat. Al-Buti memandang memandang maslahat adalah suatu manfaat yang dikehendaki oleh syari' untuk hamba-Nya dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Asy-Syâtîbî mendefinisikan maslahat sesuatu yang merujuk atau dikembalikan kepada tegaknya kehidupan manusia.

---

<sup>2</sup> Abdullah Abd al-Muhsin az-Zaki, *Usûl al-Fiqh Mazhab al-Imâm Ahmad Dirâsat Usûliyyah Muqâranah*, cet. 2, Riyadh : Maktabaṭ ar-Riyad al-Hadisah, 1980, hal 36.

Aturan perkawinan yang berlaku di masyarakat atau bangsa dipengaruhi oleh hukum adat masyarakat tersebut, perkawinan juga dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut seseorang dalam suatu masyarakat. Berdasarkan aturan tersebut dibuatlah aturan sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan.

Secara umum pelaksanaan suatu perkawinan didasarkan pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan pengertian tentang perkawinan menurut Undang-undang perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan ayat (2) menyebutkan : tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 2 Perkawinan *miitsaaqan* menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam pelaksanaan perkawinan menurut Agama Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak sesuai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan merupakan akad, yaitu perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual bagi suami istri antara seorang pria dengan wanita, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari sering disebut Akad Nikah. Akad berarti perjanjian dari suatu pernikahan atau perkawinan. Akad Nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau walinya disaksikan oleh dua orang saksi.

Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kompilasi itu? Bahwa ditinjau dari sudut bahasa Kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang di ambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang di buat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang ditetapkan pada Inpres nomor 1 tahun 1991 tidak secara tegas menyebutkan bagaimana pengertian kompilasi dan Kompilasi Hukum Islam. Dari sejarah penyusunannya yang tidak tampak munculnya pemikiran yang konvensional mengenai apa yang dimaksudkan dengan kompilasi itu. Dengan demikian, penyusun kompilasi tidak secara tegas menganut satu paham mengenai apa yang dibuatnya tersebut namun kenyataan ini kelihatannya tidak mengundang reaksi dari pihak manapun.

---

<sup>3</sup> S. Wojowasito, *Kompilasi, Kumpulan dari lain-lain karangan*, Jakarta, 1981. hal 123

Akan tetapi, dilihat dari rencana kegiatan yang bersangkutan yaitu untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materiel bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan di maksud diangkat dari berbagai kitab yang biasa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu. Maka dapat dikemukakan bahwa yang diartikan dengan kompilasi dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam ini adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang di ambil dari berbagai kitab yang di tulis oleh para ulama Fiqh yang biasa digunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk di olah dan dikembangkan serta himpunan ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai satu di antara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan beragamanya dalam rangka kebangkitan umat Islam Indonesia. Secara tidak langsung ia juga merefleksi tingkat keberhasilan tersebut. Sehingga dengan membaca karya tersebut orang akan dapat memberikan penilaian tingkat kemampuan umat Islam dalam proses pembentukan hukum. Akan tetapi, karena Kompilasi Hukum Islam harus di lihat bukan sebagai final, maka kita juga dapat melihatnya sebagai salah satu jenjang dalam usaha tersebut dan sekaligus juga menjadi batu loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik di masa mendatang.

---

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2007, hal.13-14.

Mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang cinta dari calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon untuk menjadi istrinya.

Dalam perkawinan menurut agama Islam, pemberian mahar adalah mutlak, karena mahar merupakan suatu hal yang bersifat wajib agar akad perkawinan menjadi sah menurut Kompilasi Hukum Islam, sehingga peneliti tertarik terhadap pemberian mahar dalam perkawinan yang diadakan di Kecamatan Serpong.

Peneliti tertarik mengadakan penelitian di Kecamatan Serpong karena mayoritas masyarakat Serpong bekerja sebagai pedagang dan pekerja, sehingga pemberian mahar berdasarkan kemampuan mereka.

Atas dasar latar belakang telah disebutkan, maka penulis tertarik meneliti dengan judul : “PEMBERIAN MAHAR DALAM PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN MENURUT AGAMA ISLAM DI KECAMATAN SERPONG KOTA TANGERANG”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa perbedaan mahar dalam perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam dengan uang jujur dalam hukum adat?

2. bagaimanakah praktek pelaksanaan pemberian mahar dalam perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam di Kecamatan Serpong Kota Tangerang?

### C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbedaan mahar dalam perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam dengan uang jujur dalam hukum adat
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian mahar dalam perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam di Kecamatan Serpong Kota Tangerang.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

##### 1. Kegunaan teoritis

Untuk memberikan wawasan tentang pemberian mahar dalam perkawinan di Serpong Kota Tangerang dan perbedaannya dengan uang jujur dalam hukum adat.

##### 2. Kegunaan praktis

- a. Bagi masyarakat, berguna untuk memberikan informasi tentang bagaimana pelaksanaan tentang mahar dalam akad nikah.

- b. Bagi penulis, berguna untuk menambah wawasan dan cakrawala pengetahuan yang baru tentang mahar dan uang jujur yang di kenal dalam hukum adat.

